

Lampiran 1/1994
Date : 2004/04/10

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 102/102/1994/1/94
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam "Putra Bahagia" di Kampung Cikaret Rt. 04/IV Desa Harapan Jaya Kec. Cibinong Bogor untuk mendirikan TK ISLAM KASIH IBU di Kec. Cibinong Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Persohonan dari Yayasan Pendidikan Islam "Putra Bahagia" tanggal 24 April 1993 Nomor 47/YPI-PB/TK/IV/1993 ;
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK ISLAM KASIH IBU di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam "Putra Bahagia" telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam "Putra Bahagia" di Kampung Cikaret Rt.04/IV Desa Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mendirikan TK ISLAM KASIH IBU di Kec. Cibinong Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/1.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 9 April 1994 Nomor 282/102/06/U/1994 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor tanggal 8 Maret 1994 Nomor 266/102.5/R/1994;
c. Rekomendasi dari Camat Cibinong tanggal 12 Nopember 1993 Nomor 420/996

Memperhatikan pula

perhatikan
pula

: Akta Notaris Ny. Esther A Ferdinandus, SH tanggal 19
Agustus 1991 Nomor 39 tentang Pendirian
Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan
Islam Putra Bahagia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Putra Bahagia di Kampung Cikaret 04/IV Desa Harapan Jaya Kec. Cibinong Bogor untuk mendirikan TK ISLAM KASIM IBU di Kec. Cibinong Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 7 Mei 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,



EDIA KARTADINATA
NIP. 130071374